



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UPTD PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50);
 11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 146 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Nomor 146 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan.
8. Fleksibel adalah bahwa belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (*flexible budget*).
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan.
14. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
15. Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD Puskesmas bersangkutan.

16. Pegawai UPTD Puskesmas adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
17. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
18. Usaha Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat;
21. Rencana Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional UPTD Puskesmas.
25. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan atau manfaat kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan dan non kesehatan di UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota kepada masyarakat pengguna layanan dengan mendapatkan pembayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemanfaatan dana pendapatan bagi BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemanfaatan dana pendapatan BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV

SUMBER PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari :

- a. Jasa Layanan yang terdiri dari dana kapitasi, non kapitasi dan jasa layanan umum; dan
- b. Lain-lain Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dicatat pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB V

BELANJA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemanfaatannya digunakan untuk belanja BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang /jasa; dan
 - c. Belanja modal.
- (3) Uraian belanja menurut obyek dan uraian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA

Pasal 7

- (1) Pembayaran jasa layanan dan/remunerasi dibayarkan secara kapitasi, non kapitasi dan pengembalian jasa layanan umum.
- (2) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan ke rekening BLUD UPTD Puskesmas;
- (3) Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sesuai klaim yang diajukan oleh UPTD Puskesmas ke rekening BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA

Bagian Kesatu Dana Kapitasi

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan jasa layanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pendapatan.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi dimanfaatkan untuk pembiayaan UPTD Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dana jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. Tenaga kesehatan; dan
 - b. Tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan di UPTD Puskesmas ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. masa kerja;
 - c. kehadiran;
 - d. kinerja.
 - e. tugas rangkap
- (3) Variabel jenis ketenagaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. Tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. Tenaga kesehatan setara S1/D IV diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. Tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. Tenaga kesehatan di bawah D3 diberi nilai 40 (empat puluh);
 - f. Tenaga non kesehatan diberi nilai 30 (tiga puluh).
- (4) Variabel Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai sebagai berikut :
 - a. Masa Kerja ≤ 10 tahun diberi nilai 2 (dua);
 - b. Masa Kerja 10-20 tahun diberi nilai 4 (empat);
 - c. Masa Kerja ≥ 20 tahun diberi nilai 6 (enam).
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut:
 - a. Hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; atau
 - b. terlambat hadir atau cepat pulang 15 menit dianggap terlambat/cepat pulang 1 jam, diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) hari.

- (6) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh atasan langsung paling banyak berturut-turut 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (7) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut :
- a. Jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter dalam 1 (satu) bulan dalam jam dinas sebagai berikut :
 1. Sama dengan 10 (sepuluh) pasien per hari tidak diberikan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diberikan penambahan nilai 1 (satu).
 - b. Jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter dan para medis serta visite dokter dalam 1 (satu) bulan di luar jam dinas sebagai berikut :
 1. Setiap 5 (Lima) pasien diberi poin 1 (satu);
 2. Setiap kelipatan 5 (Lima) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
 - c. Jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter gigi dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. Sama dengan 4 (empat) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 4 (empat) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
 - d. Jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. Sama dengan 15 (Lima Belas) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 15 (Lima Belas) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
 - e. Jumlah pelayanan di pengkajian awal dalam 1 bulan sebagai berikut :
 1. Sama dengan 15 (Lima Belas) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 15 (Lima Belas) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
 - f. Jumlah pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang dilayani bidan dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. Sama dengan 5 (lima) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 5 (Lima) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
 - g. Jumlah pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang dilayani bidan di desa dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. Sama dengan 10 (sepuluh) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
 - h. Jumlah pelayanan yang dilayani perawat gigi dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. Sama dengan 6 (enam) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 6 (enam) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
 - i. Jumlah pelayanan yang dilayani apoteker dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. Sama dengan 15 (lima belas) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 15 (lima belas) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).

- j. Jumlah pelayanan yang dilayani asisten apoteker dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
1. Sama dengan 15 (lima belas) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 15 (lima belas) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
- k. Jumlah pelayanan yang dilayani analis labor dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
1. Sama dengan 10 (sepuluh) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu)
- l. Jumlah pelayanan yang dilayani rekam medik dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
1. Sama dengan 15 (lima belas) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 15 (lima belas) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
- m. Jumlah pelayanan konsultasi gizi yang dilayani nutrisisionis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
1. Sama dengan 5 (lima) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 5 (lima) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
- n. Jumlah pelayanan konsultasi sanitasi yang dilayani sanitarian dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
1. Sama dengan 5 (lima) pasien per hari tidak mendapatkan poin;
 2. Tambahan setiap kelipatan 5 (lima) pasien diberikan penambahan poin 1 (satu).
- o. Jumlah pelayanan kunjungan sehat sampai entry pcare dalam 1 (satu) bulan adalah setiap 25 (dua puluh lima) kunjungan sehat mendapatkan 1 poin;
- (8) Variabel tugas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang merangkap tugas administrasi diberi nilai tambahan sebagai berikut :
1. Tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala UPTD Puskesmas/direktur;
 2. Tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pengelola Ketatausahaan/administrasi perkantoran Puskesmas;
 3. Tambahan nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai wakil direktur keuangan atau wakil direktur teknis;
 4. Tambahan nilai 20 (dua puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara;
 5. Tambahan nilai 5 (lima) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab admen/UKP/UKM/Mutu dan Penanggung jawab jaringan.
- (9) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\left(\begin{array}{c} \% \\ \text{Kehadiran} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{Jenis} \\ \text{teraga} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Masa} \\ \text{Kerja} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Kiner} \\ \text{ja} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Tugas} \\ \text{rangkap} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{Jumlah Jasa} \\ \text{Pelayanan} \\ \text{yang} \\ \text{ditetapkan} \\ \text{direktur} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} \text{Jumlah Poin} \\ \text{seluruh} \\ \text{ketenagaan} \end{array} \right)}$$

Keterangan :

Jumlah jasa pelayanan yang ditetapkan Direktur terdiri dari jumlah jasa pelayanan dari dana kapitasi, non kapitasi (klaim rawatan dan klaim rujukan) dan jumlah pengembalian jasa layanan umum sesuai ketentuan.

Pasal 10

(1) Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan untuk :

A. BELANJA PEGAWAI :

Honor panitia rekrutmen pegawai UPTD Puskesmas, honor Pembina BLUD UPTD Puskesmas, honor KPA/PPTK/Pejabat Pengadaan dan PPHP.

B. BELANJA BARANG/JASA :

1. Belanja bahan habis pakai;
2. Belanja bahan /material
3. Belanja jasa kantor (jasa pelayanan, jasa kontrak non PNS, jasa PHL, listrik,air, telepon, internet, jasa konsultan audit, jasa pendampingan penyusunan RBA/laporan keuangan);
4. Belanja perawatan kendaraan bermotor;
5. Belanja BBM
6. Belanja cetak dan penggandaan;
7. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
8. Belanja pakaian dinas dan atributnya;
9. Belanja selimut, bantal, kasur, skrem dan gorden;
10. Belanja makan minum rapat;
11. Belanja makan minum pasien;
12. Belanja perjalanan dinas;
13. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
14. Belanja pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan;
15. Belanja pemeliharaan gedung/bangunan;
16. Belanja pemeliharaan alat-alat kantor;
17. Belanja pengangkutan dan pemusnahan limbah medis;
18. Belanja sewa rumah.

C. BELANJA MODAL

1. Belanja modal pengadaan alat-alat bantu;
2. Belanja modal pengadaan alat kantor;
3. Belanja modal pengadaan alat rumah tangga;
4. Belanja modal pengadaan computer;
5. Belanja modal pengadaan meubelair;
6. Belanja modal pengadaan alat studio;
7. Belanja modal pengadaan alat komunikasi;
8. Belanja modal pengadaan alat kedokteran;
9. Belanja modal pengadaan sarana dan jaringan air minum;
10. Belanja modal pengadaan jaringan listrik; dan
11. Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

Bagian Kedua

Dana Non Kapitasi dan Layanan Umum

Pasal 11

Pemanfaatan dana non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Untuk klaim rujukan dan rawatan dijadikan 40% sebagai jasa pelayanan dan 60% sebagai dukungan operasional;
- b. Klaim prolans dijadikan 100% sebagai dukungan operasional;
- c. Klaim persalinan dikembalikan 100% kepada pelaksana.

Paragraf 3

Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD Puskesmas Lainnya

Pasal 12

Pendapatan BLUD Puskesmas lainnya berupa jasa giro.

Pasal 13

Dana pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 yang telah diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja barang/jasa; dan
- c. Belanja modal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 17 Januari 2020**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

**Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 17 Januari 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd

WIDYA PUTRA

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA, SH

NIP. 19660104199303 1 006

**BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 9**